



## PUTUSAN

Nomor 218/PDT/2021/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Ketut Darmawan**, Laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 4 Desember 1978, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta , Pemegang KTP (NIK) 5171020412780001, bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan Nomor 42, Banjar/lingkungan Catur Panca, Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE PARTAMA, S.H., M.H, dan I MADE ADIWIDYA YOWANA, S.H., M.H., adalah Advokat/ Pengacara & konsultan hukum dari Kantor Hukum “Adi & Begruck Law Office”, beralamat di Jalan Sidakarya Gang Taman Bunga, Nomor 10 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Tergugat;**

#### Lawan

**Ni Luh Putu Linda Puspayanti** : Perempuan, lahir di Balinggi, tanggal 15 Juni 1989, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang KTP (NIK) : 5171035506890022, bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan Nomor 42, Banjar/Lingkungan Catur Panca, Desa/Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang dalam hal ini telah memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya yang bernama : Ni Wayan Kertiasih, S.H., M.H. dan I Made Pariasa, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum Ni Wayan Kertiasih, S.H., M.H. & Partners yang beralamat kantor di Jalan Tegal wangi II Gang Ratnasari Nomor 1- Kota Denpasar (80223), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 29 Nopember 2021, Reg.

*Hal 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3390/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 218/PDT/2021/PT DPS tanggal 02 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 218/PDT/2021/PT DPS tanggal 02 Desember 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 405/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 25 Oktober 2021 dan surat-surat lain nya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 405/Pdt.G/2021/PN.Dps, tanggal 25 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 17 Januari 2011, bertempat di Denpasar dan perkawinan mana telah terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor : 2359/K/2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2012 putus karena perceraian;
3. Menetapkan demi hukum bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :  
□ Ni Putu Amanda Kenisha Darmawan, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 Januari 2011, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-19122012-0268,

Hal 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT DPS



yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 19 Desember 2012;

- I Kadek Ananda Kenzi Darmawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Mei 2012, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-19122012-0062, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 19 Desember 2012;
  - Ni Komang Amara Krisnanda Darmawan, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 September 2016, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-11102016-0004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 11 Oktober 2016;
- Diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan hak dan keleluasaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menengok dan menumpahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa ada halangan dari pihak manapun juga;
4. Memberi izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
  5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.530.000,00- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada Senin, tanggal 25 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat, selanjutnya kuasa Pembanding semula Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 129/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar;

*Hal 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT DPS*



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 405/ Pdt.G/ 2021/ PN.Dps tanggal 15 Nopember 2021, selanjutnya diserahkan pada tanggal 29 Nopember 2021 kepada kuasa Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Desember 2021;

Menimbang bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa pembanding semula Tergugat sesuai dengan risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 405/ Pdt.G/ 2021/ PN.Dps tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang bahwa, kepada para pihak yaitu Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) dalam tenggang waktu 14 ( empat belas hari ) dihitung setelah hari berikutnya sesuai dengan risalah pemberitahuan membaca berkas masing-masing dengan Nomor 405/ Pdt.G/ 2021/ PN. Dps tanggal 16 Nopember 2021;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar .telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 405/Pdt.G/2021/PN Dps pada tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya atas putusan tersebut kuasa pembanding semula tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Nopember 2021 Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg permohonan-permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan pada tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar dantelah keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan perkara;

*Hal 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT DPS*



- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang bahwa selanjutnya kuasa pembanding semula tergugat berdasarkan pertimbangan dan alasan yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 405/Pdt.G/2021/PN.Dps;

Mengadili Sendiri

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majeli Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Ex Bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding /Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 405/Pdt.G/2021/PN.Dps Tanggal 25 Oktober 2021;
3. Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan

*Hal 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT DPS*



resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 405/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 25 Oktober 2021, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding pbanding semula tergugat yang menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan pada tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar sertatelah keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan perkara;

Menimbang bahwa dari alasan permohonan banding Pemanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta-fakta serta alasan dan keberatan atau hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan putusan dari Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa alasan memori banding dari pbanding semula tergugat yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 menurut Majelis hakim Tingkat Banding pertimbangan nya sudah baik dan benar bukan tidak memperhatikan penyebab dari perkecokan tersebut namun pertimbangan putusan tersebut secara keseluruhan telah memberikan gambaran kenapa sampai dalam perkawinan aquo terjadi perkecokan berujung sampai diajukannya gugatan ini kepengadilan dan telah sesuai untuk diterapkan dalam perkara aquo, namun dalam pemahaman Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat lebih menekankan pemahaman bahwa yang utama dan dominan didalam perkawinan untuk diperhatikan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan tersebut akan sangat sulit untuk dapat dipersatukan lagi, meskipun kita mengetahui penyebab perkecokan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena demikian lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa yang utama dan dominan memegang peranan penting dalam perkawinan adalah hati atau ikatan bathin diantara kedua belah pihak yaitu suami dan istri didalam perkawinan

*Hal 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT DPS*



tersebut, dan bukan ditentukan oleh kehendak salah satu pihak suami atau pihak istri dan juga tidak bisa ditentukan oleh keinginan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut, karena perkawinan pada prinsipnya adalah ikatan lahir bathin antara kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang menjalani perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ternyata tidak menemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan kuasa Pembanding semula kuasa Tergugat dalam memoribandingnya tersebut hanya merupakan dalil-dalil ulangan mengenai pertimbangan hukum pada dasarnya telah dipertimbangkan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 405/Pdt.G/2021/PN.Dps, tanggal 25 Oktober 2021, sehingga dalil dalil yang dikemukakan dalam memori bandingnya tanggal 18 Nopember 2021 tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa untuk kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat secara terperinci termuat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 6 Desember 2021 yang secara singkat pada pokoknya mohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 405/Pdt.G/ 2021/ PN.Dps tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang bahwa alasan yang termuat dalam kontra memori banding tersebut menurut Majelis Hakim Banding, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya dinilai sudah sesuai dengan analisa hukum, sehingga alasan kontra memori banding tersebut dapat diterima dalam tingkat banding sepanjang untuk menguatkan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan - pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 405/Pdt.G/2021/PN.Dps, tanggal 25 Oktober 2021 katrena sudah dipandang tepat dalam penerapan hukumnya serta beralasan hukum untuk dikuatkan;

*Hal 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT DPS*



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 199 RBg. Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 405/Pdt.G/2021/PN.Dps, tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 yang terdiri dari I Nengah Utama, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, dengan Donna H.Simamora, SH.,dan Dedeh Suryanti, SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota,

*Hal 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT DPS*





putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Made Sukadana, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Donna H.Simamora, SH.,

I Nengah Utama, S.H.,M.H.

Dedeh Suryanti, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Made Sukadana, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai.....	Rp. 10.000,00-
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan...	<u>Rp. 130.000,00-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Hal 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 218/PDT/2021/PT DPS

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)